

**KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2026

KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 berfokus pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan sumber daya manusia (SDM), dan pengentasan kemiskinan, guna mendukung terwujudnya visi pembangunan jangka panjang Indonesia Emas 2045. Dalam pelaksanaan prioritas nasional, Kementerian Sosial memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa kelompok miskin dan rentan mendapatkan akses terhadap kesejahteraan sosial dan pendidikan yang layak melalui program afirmatif Sekolah Rakyat.

Kementerian Sosial telah menginisiasi Sekolah Rakyat sebagai solusi adaptif dengan model pendidikan inklusi berbasis asrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Seiring dengan peningkatan operasional yang diperkirakan akan menampung hingga 47.606 siswa pada Tahun Ajaran 2026-2027 di berbagai wilayah Indonesia, beban kerja pengelolaan operasional Sekolah Rakyat menjadi sangat masif. Di sisi lain, tugas pengembangan kompetensi SDM kesejahteraan sosial yang mencakup puluhan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pilar-pilar sosial juga membutuhkan orkestrasi yang sangat serius dan terfokus.

Secara faktual, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025, pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan pengembangan kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial saat ini dibebankan pada satu unit kerja setingkat Eselon II, yaitu Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial. Beban ganda ini menyebabkan rentang kendali yang terlampau luas dan tidak ideal, sehingga memicu potensi inefisiensi, keterbatasan pengawasan mutu, dan melambatnya pengembangan profesi SDM Kesejahteraan Sosial secara nasional.

Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, telah diamanatkan pembentukan unit kerja baru setingkat Eselon I, yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, diperlukan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 sebagai pijakan administratif, yuridis, dan implementatif untuk menata ulang kelembagaan di Kementerian Sosial agar berprinsip pada organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran (*right sizing*).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

untuk merespons amanat Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 terkait penambahan tugas penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial, sekaligus mengatasi beban kerja berlebih yang saat ini ditanggung oleh hanya satu unit setingkat

Eselon II

2. Tujuan

untuk membentuk struktur kelembagaan baru yang lebih ideal dan tepat fungsi, yakni pembentukan unit kerja setingkat Eselon I (Badan Pengembangan SDM dan Sekolah Rakyat) beserta pemecahan unit Eselon II di bawahnya. Penataan ini bertujuan agar pengelolaan Sekolah Rakyat dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial dapat dipisahkan sehingga berjalan lebih fokus, efektif, terstandar, dan terhindar dari tumpang tindih peran dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
9. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025.

D. PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi instrumen utama dalam memutus mata rantai kemiskinan. Secara sosiologis, kemiskinan masih menjadi faktor dominan penyebab tingginya angka putus sekolah di Indonesia, di mana motif ekonomi dan ketiadaan biaya menghalangi anak-anak dari keluarga rentan untuk mengakses layanan pendidikan. Merespons realitas tersebut, penyelenggaraan Sekolah Rakyat diinisiasi dengan landasan filosofis untuk memuliakan masyarakat kecil, menjangkau kelompok yang selama ini tertinggal, dan memberikan harapan baru melalui model pendidikan inklusif berasrama. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga berfokus pada pembaruan budaya, pembentukan karakter, dan kecakapan hidup agar warga negara dapat berfungsi sosial secara optimal dan mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik.

Dari perspektif yuridis, komitmen percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem telah ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan intervensi nyata dari kementerian terkait. Mandat ini kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 yang mengesahkan Sekolah Rakyat sebagai satuan pendidikan formal yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Secara kelembagaan, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 secara spesifik telah mengamanatkan pembentukan unit kerja eselon satu baru di Kementerian Sosial, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat, beserta penjabaran fungsi-fungsinya. Untuk mengeksekusi mandat presiden tersebut secara sah, Kementerian Sosial wajib merestrukturisasi organisasi internalnya melalui perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 guna memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Analisis terhadap kondisi tata kelola saat ini menunjukkan tingginya risiko organisasi apabila penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak segera ditata secara kelembagaan. Berdasarkan peraturan yang eksisting, urusan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial masih bertumpu pada satu unit kerja setingkat eselon dua, yakni Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial. Penggabungan ini memicu rentang kendali yang terlampau luas karena unit tersebut dituntut untuk membina puluhan ribu aparatur sipil negara dan pilar-pilar sosial, mengelola sertifikasi jabatan fungsional, sekaligus mengurus ratusan lokasi Sekolah Rakyat dengan proyeksi lonjakan jumlah siswa yang masif pada tahun ajaran mendatang. Beban operasional yang terlampau berat ini berpotensi besar memunculkan risiko inefisiensi, lemahnya pengawasan mutu pendidikan, kerentanan dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran dari negara, serta kesulitan birokratis dalam membangun koordinasi lintas sektor tingkat tinggi dengan kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.

Sebagai solusi atas kompleksitas beban kerja dan risiko tersebut, arah penataan struktur organisasi difokuskan pada pembagian tugas ke dalam unit-unit eselon dua yang lebih spesifik dan terukur di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat. Penataan ini meliputi pembentukan Sekretariat Badan untuk mengonsolidasikan dukungan administratif, tata laksana, dan keuangan, serta mengembalikan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial murni pada tugas spesifik pembinaan kompetensi aparatur dan profesi kesejahteraan sosial. Untuk menopang urusan Sekolah Rakyat secara utuh dan terfokus, dibentuk tiga pusat baru secara terpisah. Pusat Standarisasi dan Hilirisasi Sekolah Rakyat dibentuk untuk mengawal mutu penyelenggaraan, mengevaluasi standar operasional, dan mengelola keberlanjutan masa depan alumni. Selanjutnya, Pusat Pengembangan Sumber Daya Sekolah Rakyat ditugaskan untuk mengelola secara khusus ketersediaan serta pembinaan guru dan tenaga kependidikan, tata kelola data peserta didik, hingga pemenuhan infrastruktur sarana prasarana. Terakhir, Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran Sekolah Rakyat dibentuk untuk merumuskan kebijakan pengayaan kurikulum yang kontekstual serta mengelola sistem pendidikan keasramaan yang menjadi ciri khas pembentukan karakter siswa Sekolah Rakyat.

E. KESIMPULAN

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial merupakan langkah strategis dan legal yang sangat mendesak. Pembentukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat beserta lima unit eselon II di bawahnya akan memecahkan masalah beban ganda penyelenggaraan program, meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan, serta memastikan efektivitas fungsi pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial dan layanan pendidikan afirmatif berjalan optimal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.